



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 712/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Yanis Bin M. Ramli. B
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/22 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jekka, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 712/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Alamsyah, S.H., dan Ambo Tang, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dalam penetapan Nomor: 31/Pen.PH/Pid.Sus/2021/PN Snj, tanggal 21 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 November 2021 Nomor 712/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 November 2021 Nomor 712 /PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 3 Nopember 2021, Nomor 712/PID.SUS/2021/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN.Snj tanggal 28 September 2021 atas nama terdakwa M. Yanis Bin M.Ramli B;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-27/Sinjai/Enz.2/07/2021, tanggal 12 Juli 2021, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 27 Juli 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa M. Yanis Bin M. Ramli B. pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Poros Sinjai Bikeru Dusun Jekka Desa Talle kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 712/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 20.30 wita terdakwa di telpon oleh Lel.IDUL (DPO) bilang “dimanako” lalu terdakwa menjawab “adakah di rumah” kemudian Lel.IDUL (DPO) menjawab “tungguka di situ saya jemputko karena ada temanku mau beli barang (sabun)” terdakwa menjawab “iya” kemudian Lel. IDUL (DPO) matikan HPnya.
- Bahwa tidak lama kemudian Lel.IDUL (DPO) datang menjemputnya selanjutnya berboncengan menuju depan bengkel yang alamatnya terdakwa tidak ingat dan setelah sampai di bengkel tersebut, terdakwa di ceritakan oleh Lel.IDUL (DPO) berkata “ikuti saja aturanku seperti biasa minggu lalu” lalu terdakwa menjawab “Ok” selanjutnya Lel.IDUL (DPO) menelpon temannya yang terdakwa tidak kenal, dengan kata-kata “tunggu dirumahmu” selanjutnya terdakwa di suruh oleh Lel. IDUL (DPO) untuk ketemu dengan temannya (petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli), setelah terdakwa ketemu saksi tersebut, Lel. IDUL (DPO) menelpon terdakwa kemudian terdakwa bertanya “berapa diminta” dan Lel. IDUL (DPO) menjawab “400 (maksudnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). lalu Lel IDUL matikan Hpnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi yang di temuinya “kita yang mau beli (beli sabun)” lalu saksi itu menjawab “la” selanjutnya terdakwa katakan kepada orang tersebut “ 400 di” maksudnya harga sabun yaitu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi tersebut menyerahkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi bertanya kepada terdakwa “manami barang mu (sabun)” lalu terdakwa menjawab “bukan saya pegang”.
- Bahwa tidak lama kemudian Lel.IDUL (DPO) menelpon terdakwa lalu berkata “kalau sudah kamu ambil uang tunjukkanmi itu barang (sabun)” kemudian terdakwa menjawab “iya Ok” selanjutnya terdakwa matikan Hpnya lalu mengajak orang tersebut untuk menunjukkan pembungkus rokok sampoerna yang berisi barang (sabun) tersebut di samping pohon jeruk di pinggir jalan Dusun Jekka Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata “itu barangnya (maksudnya sabun)” lalu saksi mengambil pembungkus rokok sampoerna yang di katakan terdakwa, kemudian saksi berkata “dilihat ki dulu barangnya” dan dijawab terdakwa “iye” kemudian saksi tersebut membuka pembungkus rokok sampoerna dan berisikan 2 (dua) sachet yang diduga Narkotika, lalu saksi tersebut langsung mengamankan terdakwa kemudian berkata saksi adalah petugas Kepolisian

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 712/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya membawa terdakwa ke kantor Polisi bersama barang bukti untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1818/ NNF / IV / 2021 yang disita pada terdakwa M. Yanis Bin M. Ramli pada hari Senin tanggal 19 April 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 4014/2021/NNF 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0482 gram, 4015/2021/NNF 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0267 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 4016/2021/NNF/ berupa urine benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
- Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1819/FKF/IV/2021 pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 disita pada terdakwa M. Yanis Bin M. Ramli dengan kesimpulan bahwa barang bukti Image File Handphone Oppo A3S warna hitam IMEI 1: 869657043439030 IMEI 2 : 869657043439022 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (call log) yaitu panggilan keluar (outgoing call).
- Pada Image file Simcard Telkomsel (MSISDN: 081241302266) dari Handphone Oppo A3S warna hitam dengan IMEI 1: 869657043439030 IMEI 2 : 869657043439022 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 712/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa, Terdakwa M. Yanis Bin M. Ramli B.pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Poros Sinjai Bikeru Dusun Jekka Desa Talle kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 20.30 wita terdakwa di telpon oleh Lel.IDUL (DPO) bilang “dimanako” lalu terdakwa menjawab “adakah di rumah” kemudian Lel.IDUL (DPO) menjawab “tungguka di situ saya jemputko karena ada temanku mau beli barang (sabu)” terdakwa menjawab “iya” kemudian lel. IDUL (DPO) matikan HPnya.
- Bahwa tidak lama kemudian Lel.IDUL (DPO) datang menjemputnya selanjutnya berboncengan menuju depan bengkel yang alamatnya terdakwa tidak ingat dan setelah sampai di bengkel tersebut, terdakwa di ceritakan oleh lel.IDUL (DPO) berkata” ikuti saja aturanku seperti biasa minggu lalu” lalu terdakwa menjawab “Ok” selanjutnya Lel.IDUL (DPO) menelpon temannya yang terdakwa tidak kenal, dengan kata-kata “tunggu dirumahmu” selanjutnya terdakwa di suruh oleh Lel. IDUL (DPO) untuk ketemu dengan temannya (petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli), setelah terdakwa ketemu saksi tersebut, lel. IDUL (DPO) menelpon terdakwa kemudian terdakwa bertanya “berapa diminta” dan lel. IDUL (DPO) menjawab “400 (maksudnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). lalu lel IDUL matikan Hpnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi yang di temuinya “kita yang mau beli (beli sabu)” lalu saksi itu menjawab “Ia” selanjutnya terdakwa katakan kepada orang tersebut “ 400 di” maksudnya harga sabu yaitu Rp.

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 712/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi tersebut menyerahkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi bertanya kepada terdakwa “manami barang mu (sabu)” lalu terdakwa menjawab “bukan saya pegang”.

- Bahwa tidak lama kemudian Lel.IDUL (DPO) menelpon terdakwa lalu berkata “kalau sudah kamu ambil uang tunjuknami itu barang (sabu)” kemudian terdakwa menjawab “iya Ok” selanjutnya terdakwa matikan Hpnya lalu mengajak orang tersebut untuk menunjukkan pembungkus rokok sampoerna yang berisi barang (sabu) tersebut di samping pohon jeruk di pinggir jalan Dusun Jekka Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata “itu barangnya (maksudnya sabu)” lalu saksi mengambil pembungkus rokok sampoerna yang di katakan terdakwa, kemudian saksi berkata “dilihat ki dulu barangnya” dan dijawab terdakwa “iye” kemudian saksi tersebut membuka pembungkus rokok sampoerna dan berisikan 2 (dua) sachet yang diduga Narkotika, lalu saksi tersebut langsung mengamankan terdakwa kemudian berkata saksi adalah petugas Kepolisian selanjutnya membawa terdakwa ke kantor Polisi bersama barang bukti untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1818/ NNF / IV / 2021 yang disita pada terdakwa M. Yanis Bin M. Ramli pada hari Senin tanggal 19 April 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 4014/2021/NNF 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0482 gram, 4015/2021/NNF 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0267 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 4016/2021/NNF/ berupa urine benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
- Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1819/FKF/IV/2021 pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 disita pada terdakwa M. Yanis Bin M. Ramli dengan kesimpulan bahwa barang bukti Image File Handphone Oppo A3S warna hitam IMEI 1: 869657043439030 IMEI 2 : 869657043439022 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (call log) yaitu panggilan keluar (outgoing call).

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 712/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Image file Simcard Telkomsel (MSISDN: 081241302266) dari Handphone Oppo A3S warna hitam dengan IMEI 1: 869657043439030 IMEI 2 : 869657043439022 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa, Terdakwa M. Yanis Bin M. Ramli B.pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Poros Sinjai Bikeru Dusun Jekka Desa Talle kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 20.30 wita terdakwa di telpon oleh Lel.IDUL (DPO) bilang “dimanako” lalu terdakwa menjawab “adakah di rumah” kemudian Lel.IDUL (DPO) menjawab “tungguka di situ saya jemputko karena ada temanku mau beli barang (sabu)” terdakwa menjawab “iya” kemudian lel. IDUL (DPO) matikan HPnya.
- Bahwa tidak lama kemudian Lel.IDUL (DPO) datang menjemputnya selanjutnya berboncengan menuju depan bengkel yang alamatnya terdakwa

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 712/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ingat dan setelah sampai di bengkel tersebut, terdakwa di ceritakan oleh lel.IDUL (DPO) berkata "ikuti saja aturanku seperti biasa minggu lalu" lalu terdakwa menjawab "Ok" selanjutnya Lel.IDUL (DPO) menelpon temannya yang terdakwa tidak kenal, dengan kata-kata "tunggu dirumahmu" selanjutnya terdakwa di suruh oleh Lel. IDUL (DPO) untuk ketemu dengan temannya (petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli), setelah terdakwa ketemu saksi tersebut, lel. IDUL (DPO) menelpon terdakwa kemudian terdakwa bertanya "berapa diminta" dan lel. IDUL (DPO) menjawab "400 (maksudnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). lalu lel IDUL matikan Hpnya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi yang di temuinya "kita yang mau beli (beli sabu)" lalu saksi itu menjawab "Ia" selanjutnya terdakwa katakan kepada orang tersebut "400 di" maksudnya harga sabu yaitu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi tersebut menyerahkan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi bertanya kepada terdakwa "manami barang mu (sabu)" lalu terdakwa menjawab "bukan saya pegang".
- Bahwa tidak lama kemudian Lel.IDUL (DPO) menelpon terdakwa lalu berkata "kalau sudah kamu ambil uang tunjukkanmi itu barang (sabu)" kemudian terdakwa menjawab "iya Ok" selanjutnya terdakwa matikan Hpnya lalu mengajak orang tersebut untuk menunjukkan pembungkus rokok sampoerna yang berisi barang (sabu) tersebut di samping pohon jeruk di pinggir jalan Dusun Jekka Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata "itu barangnya (maksudnya sabu)" lalu saksi mengambil pembungkus rokok sampoerna yang di katakan terdakwa, kemudian saksi berkata "dilihat ki dulu barangnya" dan dijawab terdakwa "iye" kemudian saksi tersebut membuka pembungkus rokok sampoerna dan berisikan 2 (dua) sachet yang diduga Narkotika, lalu saksi tersebut langsung mengamankan terdakwa kemudian berkata saksi adalah petugas Kepolisian selanjutnya membawa terdakwa ke kantor Polisi bersama barang bukti untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1818/ NNF / IV / 2021 yang disita pada terdakwa M. Yanis Bin M. Ramli pada hari Senin tanggal 19 April 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 4014/2021/NNF 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0482 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4015/2021/NNF 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0267 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 4016/2021/NNF/ berupa urine benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

- Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1819/FKF/IV/2021 pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 disita pada terdakwa M. Yanis Bin M. Ramli dengan kesimpulan bahwa barang bukti Image File Handphone Oppo A3S warna hitam IMEI 1: 869657043439030 IMEI 2 : 869657043439022 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (call log) yaitu panggilan keluar (outgoing call).
- Pada Image file Simcard Telkomsel (MSISDN: 081241302266) dari Handphone Oppo A3S warna hitam dengan IMEI 1: 869657043439030 IMEI 2 : 869657043439022 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum , dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor Reg. Perkara PDM-/Sinjai/Enz.2/07/2021, tanggal 23 September 2021 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yanis Bin M. Ramli bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara narkotika” sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 712/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. Yanis Bin M. Ramli dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna;
 - 2 (dua) sachet kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,32 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A3S warna hitam dengan Nomor IMEI 1:869657043439030 dan IMEI 2: 869657043439022 dan Nomor Sim Card: 081241302266 milik Terdakwa M. Yanis Bin M. Ramli B Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dengan nomor seri masing-masing Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Snj pada tanggal 28 September 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yanis Bin M. Ramli B tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna;
 - 2 (dua) sachet kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening berisi Narkotika jenis Shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,32 Gram (netto 0,0749 Gram);
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A3S warna hitam dengan Nomor IMEI 1:869657043439030 dan IMEI 2: 869657043439022 dan Nomor Sim Card: 081241302266 milik Terdakwa;

Dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 4 (empat) lembar dengan nomor seri masing-masing;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 28 September 2021 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 51/Akta.Pid.Sus/2021/PN Snj, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2021, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai kepada Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Snj;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 13 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 51/Akta.Pid.Sus/2021/PN Snj, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Snj;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 19 Oktober 2021 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 51/Akta.Pid.Sus/2021/PN Snj, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dalam Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Snj;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Snj, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2021, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Snj di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tentang Surat Dakwaan

Bahwa penuntut umum telah mendakwa terhadap TERDAKWA/PEMOHON BANDINGM.YANIS Bin M.RAMLI.B melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Dakwaan Kesatu), Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Dakwaan Kedua), Dan Melanggar pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Ketiga). dengan uraian peristiwa pidana sebagaimana sehingga tidak perlu kami uraikan lagi.

2. Tentang Amar Putusan

Amar Putusan Pengadilan Negeri Sinjai No.

51/PID.SUS/2021/PN.SNJ tanggal 28 September 2021 yang dimohonkan

BANDING

Bahwa terkait dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap TERDAKWA, Majelis Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M.YANIS Bin M.RAMLI.B telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan TERDAKWA tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna
 - o 2 (Dua) sachet kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening berisi Narkoba jenis shabu yang I timbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,32 gram (netto 0,0749)
 - o 1 (Satu) buah handphone merk Oppo A3Swarna hitam dengan nomor IMEI:869657043439030 Dan IMEI 2:869657043439022 DAN NOMOR SIM CARD 081241302266 Milik terdakwa;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- o Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah)

Di rampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Berdasarkan putusan tersebut TERDAKWA M.YANIS Bin M.RAMLI.B telah mengajukan permohonan BANDING atas PUTUSAN PENGADILAN

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 712/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGERI SINJAI, sehingga dengan demikian Permohonan BANDING ini digunakan dalam tenggang waktu yang telah diperkenankan oleh Undang-Undang.

3. Tentang Alasan Permohonan BANDING

Bahwa setelah TERDAKWA membaca dan memperhatikan Putusan IN CASU berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan. Kami TERDAKWA berpendapat, bahwa hukuman yang telah diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai terhadap TERDAKWA sangatlah berat, sebagai orang yang baru kali ini terlibat kasus pidana sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa dari sekian fakta hukum yang terungkap, bahwa TERDAKWA/PEMOHON BANDING melakukan perbuatan pidana bukan suatu ke-sengajaan untuk melakukan "PERANTARA" Narkotika jenis Shabu,
2. Bahwa terdakwa M.Yanis Bin M.ramli.B, Tidak Pernah Menyentuh Barang Yang Diduga Narkotika Jenis shabu Tersebut Yang Berada di Dalam pembungkus Rokok Sampoerna Tersebut.
3. Selain itu KWANTITAS / Jumlah Barang Bukti sangat berpengaruh terhadap NASIB TERDAKWAM.YANIS Bin M.RAMLI.B dalam menentukan besaran PIDANA yang harus dijalaninya, karena sangat berkaitan dengan peraturan MAHKAMAH AGUNG (PERMA) Nomor 4 Tahun 2010 Jo. (PERMA) Nomor 3 Tahun 2011 Jo. (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.
4. Bahwa putusan HAKIM Pengadilan Negeri Sinjai atas perkara ini, dalam pertimbangan hukumnya TERDAKWA adalah hal berlebihan menilai fakta hukum dipersidangan sehingga melahirkan putusan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan hal mana jumlah hukuman terlalu berat yang dibebankan kepada TERDAKWA yang oleh karena Pengadilan Negeri Sinjaidalam kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan tidak cukup adil, apabila terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya tidak sesuai dengan bobot dan kualitas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa pidana yang dijatuhkan sepatutnya hanya semata-mata dimaksudkan untuk mendidik dan bukan sebagai tindakan pembalasan atau penyiksaan karena tujuan

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 712/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pidana itu hanya bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga pelaku dapat menyadari perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa atau perbuatan lainnya dikemudian hari setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan; pertimbangan tersebut telah sesuai dengan tujuan pidana yakni mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi Pengayoman Masyarakat, Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan pidana tidak dimaksudkan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan hal tersebut izinkan TERDAKWA melalui upaya BANDING ini memohon KERINGANAN HUKUMAN yang lebih manusiawi kepada Majelis Hakim Tingkat Tinggi Makassar, mengingat TERDAKWA memiliki tanggungan seorang ISTRI DAN ANAK KANDUNG 2 (dua) orang yang masih membutuhkan Perlindungan dan Perawatan serta Kebutuhan Hidup.

Demikian apa yang kami uraikan diatas, jelas nampak bahwa yang didakwakan PENUNTUT UMUM dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertamadalama perkara ini perlu diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat BANDING.

Dengan memeriksa perkara kiranya memberikan putusan yang amarnya :

- Menerima Permohonan BANDING dari TERDAKWA/PEMOHON BANDING M. YANIS Bin M. RAMLI. Btersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai No. 51/PID.SUS/2021/PN.SNJ tanggal 28 September 2021 yang dimohonkan BANDING tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Permohonan BANDING dan Memori BANDING Pemohon M. YANIS Bin M. RAMLI. B;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai No. 51/PID.SUS/2021/PN.SNJ;

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 712/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan TERDAKWAM.YANIS Bin M.RAMLI.B terbukti secara SAH dan MENYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon BANDING.

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Tingkat BANDING berpendapat dan berkeyakinan lain, TERDAKWA /PEMOHON BANDING memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan bantahan-bantahan terhadap memori banding dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dari sekian fakta hukum yang terungkap, bahwa TERDAKWA/PEMOHON BANDING melakukan perbuatan pidana bukan suatu ke-sengajaan untuk melakukan "PERANTARA" Narkotika jenis shabu;
2. Bahwa terdakwa M.YANIS Bin M.RAMLI.B tidak pernah Menyentuh Barang Yang diduga Narkotika Jenis shabu tersebut yang berada di Dalam pembungkus Rokok Sampoerna Tersebut.
2. Selain kwitansi /Jumlah barang Bukti Mengenai jumlah Barang Bukti sangat berpengaruh terhadap Nasib terdakwa FAISAL Alias ISAL Bin TAKWIN dalam menentukan besaran Pidana yang harus dijalaninya, karena sangat berkaitan dengan peraturan MAHKAMAH AGUNG (PERMA) Nomor 4 Tahun 2010 Jo (PERMA) No. 3 Tahun 2011 Jo (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sinjai atas perkara ini, dalam pertimbangan hukumnya terdakwa adalah dalam pertimbangan hukumnya terdakwa adalah hal berlebihan menilai fakta hukum dipersidangan sehingga melahirkan putusan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam hal mana jumlah hukuman terlalu berat yang dibebankan kepada terdakwa yang oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai dalam kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan tidak cukup adil, apabila terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya tidak sesuai dengan bobot dan kualitas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa pidana yang dijatuhkan sepatutnya hanya semata-mata dimaksudkan untuk mendidik dan bukan sebagai tindakan pembalasan atau penyiksaan karena tujuan dari pemidanaan itu hanya bersifat proventif, korektif dan edukatif sehingga pelaku dapat menyadari perbuatan tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa atau perbuatan lainnya dikemudian hari setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan; pertimbangan tersebut telah sesuai dengan tujuan

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 712/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan yakni mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman Masyarakat, Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam memasyarakatkan dan pidanaan tidak dimaksudkan merendahkan martabat manusia;

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum

- Bahwa Pasal yang Jaksa Penuntut Umum tuntutan telah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai dengan Nomor Putusan : 51/Pid.Sus/2021/PN.Snj tanggal 28 September 2021;
- Bahwa Setelah mempelajari dan mencermati keberatan terdakwa dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat :
- Bahwa terhadap keberatan terdakwa pada poin 2 bahwa "terdakwa dihubungi oleh Lelaki IDUL untuk mengantarkan barang pesanan, lalu terdakwa datang ke rumah Lelaki IDUL untuk mengantarkan barang. Bahwa terdakwa sudah dua kali menjual, mengantarkan barang pesanan barang (shabu) kepada langganan Lelaki IDUL, dan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah terdakwa pada saat itu mengantarkan barang yang terdakwa ambil dari Lelaki IDUL dan terdakwa diberikan imbalan dari Lelaki IDUL, lalu terdakwa pada bulan Maret 2021 menjual sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan imbalan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan pernah terdakwa juga diberikan shabu gratis dari Lelaki IDUL lalu pada tanggal 14 April 2021 sekitar jam 22.20 wita dipinggir jalan Dusun Jekka Desa Talle Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai, terdakwa dijanjikan oleh Lelaki IDUL uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian berdasarkan fakta tersebut terdakwa di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pembuktian unsur-unsur pasal yang terbukti terutang secara lengkap dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 712/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (3) KUHP bahwa “keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”,
- Bahwa untuk keberatan terdakwa selebihnya kami Jaksa Penuntut Umum tidak akan menanggapi keberatan terdakwa dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam Putusan Nomor:51/Pid.Sus/2021/PN.Sn timer tanggal 28 September 2021;

Selanjutnya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, perlu kami buktikan bahwa pada diri terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Dari seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan, menunjukkan keadaan jiwa terdakwa saat terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar;

Demikian juga dengan keadaan jasmani terdakwa selama ini sehat, sehingga terdakwa dapat menginsyafi makna dari setiap perbuatan yang dilakukannya, dan dapat pula membedakan antara perbuatan baik dan buruk.

Selain itu dari fakta di persidangan terungkap pula bahwa perbuatan terdakwa tersebut didorong kemauan terdakwa sendiri, sama sekali tidak ada daya paksa ataupun pembelaan yang terpaksa.

Dari seluruh keadaan yang meliputi diri terdakwa saat melakukan perbuatan, ternyata tidak ada satu alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana atas segala perbuatan dan kesalahan yang dilakukannya, sehingga sudah wajar apabila terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan.

Dengan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar Menolak permohonan banding terdakwa dan menyatakan terdakwa:

1. Menyatakan terdakwa M.YANIS BIN M.RAMLI B, bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 712/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M.YANIS BIN M.RAMLI B dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;
 - 2 (dua) sachet kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 0,32 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A3S warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 869657043439030 dan IMEI 2 :869657043439022 dan Nomor Sim Card 081241302266;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dengan nomor seri masing-masing;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Snj, tanggal 28 September 2021, memorie banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 712/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN.Snj. tanggal 28 September 2021 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Snj tanggal 28 September 2021 yang dimohon banding tersebut, karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 712/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 28 September 2021 Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Snj yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SENIN**, tanggal **29 NOVEMBER 2021** oleh kami, KETUT MANIKA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. SULTHONI, S.H.,M.H. dan HARINI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Taswin, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

T T D

H. SULTHONI, S.H.,M.H.

T T D

HARINI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

T T D

KETUT MANIKA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T T D

TASWIN, S.H.,M.H.

Salinan putusan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Drs.DJAMALUDDIN,D.N.S.H.M.Hum.

NIP. 19630222198303 1 003